

**PEDOMAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO**

2022



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangkir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

SURAT KEPUTUSAN KETUA STT WIWOROTOMO

Nomor : 024.a/STTW/Q/VI/2022

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN STT WIWOROTOMO KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Menimbang : 1. bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk menciptakan manusia yang cakap dan handal serta mampu memberikan kontribusi bagi almamater dan masyarakat;
2. bahwa pendidikan *soft skill* merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan tinggi;
3. bahwa untuk terlaksananya pendidikan *soft skill* seluruh mahasiswa perlu aktif dan ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan;
4. bahwa setiap organisasi kemahasiswaan STT Wiworotomo harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam pedoman organisasi;
5. bahwa untuk itu perlu adanya Surat Keputusan Ketua STW Wiworotomo Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto,
6. Buku Pedoman Akademik STT Wiworotomo Purwokerto TA.2021/2022,
7. Program dan penganggaran pada STT Wiworotomo Purwokerto.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STT Wiworotomo Purwokerto

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STT WIWOROTOMO PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN STT WIWOROTOMO PURWOKERTO.**

Pertama : Penerapan pedoman organisasi kemahasiswaan diatur sepenuhnya oleh Ketua, dan Wakil Ketua III di lingkungan STT Wiworotomo.
Kedua : Mengesahkan dan menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan STT Wiworotomo.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 Juni 2022

Ketua
Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.
NIK 6912152.40



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ini,

Buku Pedoman organisasi kemahasiswaan merupakan panduan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan yang ada di STT Wiworotomo Purwokerto. Kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan merupakan suatu keharusan demi terwujudnya kehidupan kampus yang dinamis. Berbagai bentuk kegiatan dalam organisasi mahasiswa merupakan salah satu ajang dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas, Namun demikian harus ada suatu integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi. Buku ini didasarkan pada berbagai referensi tentang tata kelola perguruan tinggi yaitu peraturan- peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi maupun peraturan dan ketentuan Ketua Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto

Buku ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pihak di dalam merencanakan, melaksanakan serta menetapkan kebijakan dalam pengembangan pembinaan kemahasiswaan di STT Wiworotomo Purwokerto. Akhirnya saran dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman ini.

Purwokerto, Juni 2022

Ketua,

Tris Sugiarto, ST., MT

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEDOMAN KEMAHASISWAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pembinaan Organisasi Mahasiswa	1
C. Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi	2
D. Beberapa Pengertian	2
BAB II : ORGANISASI KEMAHASISWAAN	3
A. Struktur Organisasi	3
B. Tugas dan Fungsi Organisasi Mahasiswa	3
C. Fasilitas/Sarana dan Prasarana	4
BAB III : ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN	6
A. Kondisi Objektif Mahasiswa STT Wiworotomo	6
B. Ruang Lingkup Pembinaan	6
BAB IV : STANDAR PROSEDUR KEGIATAN	9
A. Kegiatan Organisasi	9
B. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	9
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa	9
D. Syarat Pengajuan Izin Menginap	10
E. Tata Cara Pengajuan Izin Menginap	10
F. Proposal Kegiatan	11
G. Sponsor Kegiatan	12
H. Tidak Mengganggu Ketertiban, Keindahan Kampus dan Kebersihan Kampus	12
I. Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana	13
J. Fasilitas, Sarana dan Prasarana	14
BAB V : TATA TERTIB UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN	15
A. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan	15
B. Tata Tertib Masing-masing Organisasi	15
C. Syarat Pendirian & Pembubaran Organisasi Mahasiswa	17
D. Sanksi-sanksi Organisasi Kemahasiswaan	18
BAB VI : PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Teknik (STT) Wiworotomo Purwokerto memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan non akademik (ekstra kurikuler) yang diwadahi dalam berbagai jenis organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa (Hima). Organisasi kemahasiswaan berkedudukan di Sekolah Tinggi di Lingkungan STT Wiworotomo Purwokerto. Mahasiswa STT Wiworotomo yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi era baru dengan keterampilan manajemen, komunikasi dan kepemimpinan. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, watak yang berwawasan luas sebagai penyiapan tenaga profesional dalam bidangnya. Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Sekolah Tinggi Teknik (STT) Wiworotomo memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di STT Wiworotomo Purwokerto dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh. Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan visi, misi STT Wiworotomo Purwokerto. Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar bagi penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

B. Dasar Pembinaan Organisasi Mahasiswa.

Pola pengembangan kemahasiswaan STT Wiworotomo disusun atas dasar :

1. Pancasila, UUD 1945 juncto UUD 1999
2. UU RI No. II Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.
3. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. SK Mendikbud Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
5. Pola pengembangan kemahasiswaan, Direktorat kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdikbud 1995
6. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto
7. Pedoman Akademik STT Wiworotomo

C. Visi, Misi, dan Tujuan Pembinaan Organisasi Mahasiswa

Visi

Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan berbasis, karakter, intelektualitas, seni dan *enterpreneurship*.

Misi

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan melalui Kegiatan Kemahasiswaan
2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang mengembangkan jiwa kewirausahaan (*enterpreneurship*).

Tujuan Umum

Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk Mahasiswa akademisi yang berkarakter, inovasi dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Tujuan Khusus

1. Terbinanya suasana kehidupan Kampus yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai moralitas, intelektualitas dan berjiwa *enterpreneurship*.
2. Terbinanya generasi penerus yang berkarakter dan mandiri

D. Beberapa Pengertian

1. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan anggota Sivitas Akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di STT Wiworotomo untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

2. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan kemahasiswaan STT Wiworotomo Purwokerto merupakan kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keahlian; minat, bakat dan kegemaran; pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus STT Wiworotomo

3. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menyalurkan minat dan kegemaran, sekaligus menjadi sarana peningkatan penalaran dan keilmuan mahasiswa.

4. Pembimbing Kemahasiswaan

Pembimbing Kemahasiswaan adalah dosen tetap STT Wiworotomo yang ditugaskan oleh Ketua STT untuk membina secara teknis suatu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan tetap berkoordinasi dengan Wakil Ketua III.

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Struktur Organisasi.

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Organisasi mahasiswa yang ada di STT Wiworotomo Purwokerto meliputi:

1. Tingkat Institusi

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

2. Tingkat Program Studi

Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima PS)

B. Tugas dan Fungsi Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) STT Wiworotomo terbagi menjadi organisasi tingkat Institusi, dan Program Studi. Secara umum ORMAWA berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, ORMAWA juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

- a. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Kegiatan Mahasiswa STT Wiworotomo Purwokerto
- b. Membuat program kerja terutama yang berhubungan untuk pengembangan karakter diri, kepemimpinan dalam berorganisasi.
- c. Melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing UKM dan HMPS.
- d. Membentuk Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (KPRM) tingkat Institusi
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa sesuai peraturan dari KPRM.

2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing UKM dan Hima PS.

- a. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Kegiatan Mahasiswa STT Wiworotomo.
- b. Membuat program kerja terutama yang berhubungan dengan minat, bakat dan kegemaran.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.
- d. UKM Institusi membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Wakil Ketua III

3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima PS)

- a. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Kegiatan Mahasiswa STT Wiworotomo.
- b. Membuat Program Kerja terutama yang berhubungan dengan penalaran keilmuan dan keahlian.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya.
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Wakil Ketua III

C. Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di STT Wiworotomo Purwokerto, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat Institusi pembina utama adalah ketua dibantu oleh para wakil ketua khususnya wakil ketua bidang kemahasiswaan dan dosen pembina yang telah di SK kan oleh ketua.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan Institusi selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan Institusi melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:

- a. Institusi
- b. Para mahasiswa (orang tua mahasiswa)
- c. sponsorship

4. Sistem Informasi Institusi

Mahasiswa STT Wiworotomo perlu mempunyai sistem informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa:

- a. Data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu

- b. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan STT Wiworotomo, antar perguruan tinggi, dan antara perguruan tinggi dengan Ditjen Dikti.

BAB III

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Kondisi Objektif Mahasiswa STT Wiworotomo

Pembinaan kemahasiswaan STT Wiworotomo Purwokerto merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa STT Wiworotomo yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
2. Berasal dari kabupaten Banyumas dan kabupaten lainnya disekitar Banyumas dan bahkan ada yang berasal dari luar pulau Jawa.
3. Sebagian besar berusia pascaremaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa;
4. Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di STT Wiworotomo beragam.

B. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi:

1. Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian,

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa. Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri atas: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lain-lain.

- a) Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (*research*) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan. Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat institusi, dan program studi. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat institusi, regional dan bahkan

tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

b) Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan. Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

c) Penghargaan Karya Mahasiswa.

STT Wiworotomo selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, maupun nasional melalui penerbitan tulisan diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, dan nasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran yang asli mahasiswa, bukan hasil plagiat.

2. Bidang Minat, Bakat dan atau Keorganisasian

Mahasiswa STT Wiworotomo Purwokerto latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang. Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga

memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. Bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) yaitu:

- a. Olah Raga
- b. Graha Mahasiswa Pencinta Alam (Gramatepa)
- c. WRTC
- d. Robotika
- e. Kewirausahaan
- f. Paduan suara

3. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang mampu ekonominya namun berprestasi di bidang akademik maupun non akademik melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah Program ini antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan keteladanan/ kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun kepemimpinan dan manajemen sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi mereka. Selain beasiswa yang disediakan pemerintah, STT melalui yayasan Pendidikan Wiworotomo juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik, maupun non akademik, dan lain-lain.

4. Pemberdayaan Alumni

Dalam rangka pengembangan kampus baik kuantitatif maupun kualitatif, program pemberdayaan alumni STT Wiworotomo perlu ditingkatkan melalui Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) bagi alumni STT Wiworotomo. Lembaga ini perlu segera dimantapkan wadah keorganisasiannya, termasuk jaringan alumni di berbagai wilayah. Sehingga, alumni STT Wiworotomo dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan STT kedepannya.

BAB IV

STANDAR PROSEDUR KEGIATAN

A. Kegiatan Organisasi Mahasiswa

1. Kegiatan Berdasarkan Program Kerja

Seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan STT Wiworotomo Purwokerto diharuskan memiliki program kerja selama satu tahun periode kepengurusan. Kegiatan yang akan diselenggarakan harus terencana dan terstruktur sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi. Seluruh kegiatan dalam program kerja harus disahkan oleh ketua organisasi mahasiswa yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan Wakil Ketua III

2. Kegiatan non Program Kerja

Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan organisasi, lembaga dan/atau berdasarkan undangan dari luar organisasi mahasiswa

B. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kampus mahasiswa baru (PKKMB) ditetapkan sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara terdiri dari unsur lembaga dengan unsur mahasiswa.
2. Panitia dari unsur mahasiswa terdiri dari seluruh unsur organisasi yang ada di STT Wiworotomo.
3. Panitia penyelenggara hanya satu tim yang dipimpin oleh BEM STT Wiworotomo
4. Kegiatan diselenggarakan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
5. Kegiatan diselenggarakan selama 2-4 hari untuk memperkenalkan civitas akademik STT Wiworotomo Purwokerto dan materi lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah.
6. Panitia penyelenggaraan mengajukan permohonan dana penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto
7. Hal teknis lainnya akan diatur kemudian oleh panitia penyelenggara

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa

1. Kegiatan mahasiswa dilaksanakan yaitu mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, atau sesuai dengan jam kerja STT Wiworotomo Purwokerto
2. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa tidak boleh mengganggu kegiatan akademik.
3. Waktu kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 mendapatkan toleransi penambahan waktu sampai pukul 18.00 WIB bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan
4. Kegiatan mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa harus menginap di kampus harus se izin Wakil Ketua III

5. Kegiatan mahasiswa tidak boleh dilaksanakan di tempat yang dipergunakan untuk kegiatan kuliah.
6. Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila mendapat izin dari unit kerja penanggungjawab tempat/fasilitas tersebut, dalam hal ini pihak BAUK.
7. Mahasiswa harus menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan tempat/fasilitas kegiatan.
8. Semua fasilitas yang digunakan dalam kegiatan harus dikembalikan pada posisi semula.
9. Peralatan untuk kegiatan yang dipinjam dari BAUK harus dikembalikan kepada BAUK STT berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ekstra kampus harus seizin Ketua.

D. Syarat Pengajuan Izin Menginap.

Syarat pengajuan izin menginap di kampus sebagai berikut:

1. Diajukan oleh organisasi mahasiswa intra kampus seperti BEM, Unit kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima PS) yang secara resmi terdaftar di STT Wiworotomo yang dibuktikan dengan surat keputusan Ketua bagi BEM, UKM, dan Hima PS.
2. Organisasi mahasiswa yang akan menginap di kampus harus memiliki kegiatan yang menyebabkan mahasiswa harus menginap.
3. Organisasi mahasiswa mengajukan surat permohonan izin menginap kepada Wakil Ketua III.

E. Tatacara Pengajuan Izin Menginap

1. Tata cara pengajuan izin menginap di kampus sebagai berikut:
Bagi BEM, UKM dan Hima PS sebagai berikut:
 - a. Organisasi mahasiswa mengajukan permohonan izin menginap secara tertulis.
 - b. Permohonan tertulis dalam bentuk surat resmi organisasi mahasiswa yang isinya minimal memuat nama organisasi, nama kegiatan, tanggal kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, nama-nama peserta kegiatan, penanggungjawab kegiatan, tanda tangan pengurus organisasi disertai stempel organisasi.
 - c. Permohonan izin menginap disampaikan kepada Wakil Ketua III paling lambat tiga hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - d. Wakil Ketua III selanjutnya mempertimbangkan permohonan izin menginap.
 - e. Setelah mempertimbangkan permohonan izin menginap, Wakil Ketua III mengeluarkan keputusan menerima atau menolak permohonan izin menginap.
 - f. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam poin 5, dikeluarkan dalam bentuk keputusan tertulis/persetujuan Wakil Ketua III.
 - g. Keputusan tertulis ditembuskan kepada Ketua sebagai laporan, Kepala BAUK, Komandan *Security* (Satpam), dan organisasi mahasiswa yang mengajukan permohonan izin menginap.

- h. Keputusan Wakil Ketua III harus dipatuhi oleh setiap organisasi yang mengajukan permohonan izin menginap.
- 2. Tatacara mengajukan izin menginap berkegiatan di luar kampus
 - a. Organisasi mahasiswa yang berkegiatan di luar harus mendapatkan izin dari Wakil Ketua III dalam bentuk surat rekomendasi.
 - b. Tata cara mengajukan berkegiatan di luar kampus (menginap ataupun tidak) sama dengan ketetapan pengajuan menginap di kampus tetapi dalam surat permohonan dari organisasi mahasiswa disertakan dengan lokasi menginap, penanggung jawab lapangan dan pendamping kegiatan dari unsur dosen ataupun karyawan serta melampirkan surat izin lokasi dari kepala area/kepala desa.

F. Proposal Kegiatan

1. Format Proposal
 - a. Halaman Sampul Muka
 - b. Lembar Pengesahan;
 - 1) Kegiatan BEM; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua BEM dan Wakil Ketua III.
 - 2) Kegiatan UKM; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua UKM, ketua BEM, dan Wakil Ketua III.
 - 3) Kegiatan Hima PS; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua Hima PS, dan Ketua Program Studi.
 - c. Daftar isi
 - d. Latar belakang; Memuat segala hal yang melatarbelakangi kegiatan.
 - e. Nama dan Tema; (1) Nama kegiatan singkat, padat dan menarik serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan tema (bila ada); (2) Tema harus ada apabila kegiatan yang sifatnya berskala besar.
 - f. Tujuan Kegiatan; Tujuan Kegiatan harus mencerminkan Visi dan Misi organisasi dan selaras dengan program kerja
 - g. Bentuk Kegiatan (Seminar, Workshop, Bedah Buku, Diskusi Panel, Aksi Sosial dll).
 - h. Sasaran Kegiatan Mencakup perorangan/kelompok/Institusi.
 - i. Waktu dan tempat.
 - j. Susunan Kepanitiaan Personalia Kepanitiaan.
 - k. Jadwal kegiatan; (1) Mencantumkan rencana kegiatan sejak pelaksanaan kegiatan sampai penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban; (2) Dalam susunan acara agar mencantumkan secara rinci, lengkap dengan alokasi waktu perkegiatan beserta Narasumber.
 - l. Anggaran Dana; Cantumkan anggaran yang rasional/sesuai keperluan, kalau perlu dari satuan, hingga subtotal. Beberapa subtotal dijumlah menjadi Total (jumlah keseluruhan dari sub-sub total), sehingga terlihat perhitungan dana yang diperlukan dan diakhiri dengan tandatangan bendahara panitia.
 - m. penutup
2. Prosedur Pengajuan Proposal

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Ketua yang ditandatangani sesuai ketentuan lembar pengesahan di atas.
- b. Proposal yang sudah lengkap dan berjilid diajukan oleh panitia ke Ketua bersama surat permohonan lewat Biro Administrasi Umum Kemahasiswaan (BAUK).
- c. Mahasiswa mengkoordinasikan perkembangan proposal tersebut kepada Wakil Ketua III.
- d. Mahasiswa mendapatkan bantuan dana kegiatan sejumlah yang disetujui oleh Wakil Ketua III.

G. Sponsor Kegiatan

1. Tata cara kerjasama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dilaksanakan dengan instansi/lembaga/perusahaan yang secara akademik tidak bertentangan dengan tujuan STT Wiworotomo
 - b. Sebelum kerjasama dilakukan, organisasi mahasiswa harus menelaah terlebih dahulu manfaat dan kemungkinan kerugian dari diadakannya kerjasama..
 - c. Dalam proses telaah rencana kerjasama, organisasi mahasiswa harus berkonsultasi dengan Wakil Ketua III.
 - d. Jika hasil telaah kerjasama yang direncanakan mampu memberikan manfaat bagi organisasi mahasiswa dan lembaga, maka kerjasama dapat dilanjutkan.
 - e. Kerjasama yang dijalin harus berbentuk kerjasama tertulis.
 - f. Dalam hal kerjasama dilaksanakan yang salah satu isi dari kerjasama tersebut mengharuskan pihak ketiga memasang spanduk, baliho, dan brosur di areal kampus, organisasi kemahasiswaan harus membuat pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut kepada Kepala Humas
2. Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saling Menguntungkan.
 - b. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik.
 - c. Bukan produk Rokok atau Minuman Keras.
 - d. Bukan produk yang berkonotasi seks.
 - e. Bukan produk ilegal atau barang terlarang.
 - f. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian.
3. Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat izin dari Pimpinan
 - b. Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan.
 - c. Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan kampus.

H. Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan kampus.

1. Seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan STT Wiworotomo yang telah selesai melaksanakan kegiatan, harus menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) paling lambat 1 (satu) Minggu terhitung mulai tanggal selesai kegiatan tersebut. Kegiatan berikutnya baru bisa diajukan setelah LPJ kegiatan sebelumnya dikumpulkan.

2. Laporan Pertanggungjawaban harus dijilid dengan ketentuan yang sama dengan proposal dengan memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Jumlah peserta yang hadir.
 - c. Laporan rincian pemakaian keuangan.
 - d. Evaluasi indikator keberhasilan.
 - e. Dokumentasi kegiatan (foto/video/sejenisnya).

I. Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kampus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Umum Kampus
 - a. Organisasi mahasiswa koordinasi dengan Wakil Ketua III tentang penggunaan fasilitas/sarana/prasarana tertentu di Kampus.
 - b. Organisasi mahasiswa membuat surat permohonan kepada Ketua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi serta mengetahui Wakil Ketua III.
 - c. Surat permohonan disampaikan lewat Biro Administrasi Umum selambat-lambatnya 1 minggu sebelum penggunaan.
 - d. Organisasi mahasiswa mengecek perkembangan permohonan ke Wakil Ketua III.
 - e. Mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas/sarana/prasarana harus menandatangani berita acara peminjaman fasilitas/sarana/prasarana.
 - f. Mahasiswa menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan di Kode Etik Mahasiswa.
 - g. Mahasiswa mengembalikan fasilitas/sarana/prasarana selambat-lambatnya 24 jam setelah selesai penggunaan.
 - h. Mahasiswa harus bertanggungjawab terhadap berbagai jenis kerusakan dan kehilangan fasilitas/sarana/prasarana yang digunakan.
2. Fasilitas Perkuliahan
 - a. Organisasi mahasiswa koordinasi dengan Wakil Ketua III tentang penggunaan fasilitas/sarana/prasarana perkuliahan di kampus.
 - b. Organisasi mahasiswa membuat surat permohonan kepada Ketua STT CQ. Kepala Unit pengelola fasilitas/sarana/prasarana (BAUK) yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi serta mengetahui Wakil Ketua III.
 - c. Surat permohonan dibuat dua rangkap dan disampaikan lewat Biro Administrasi Umum Kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum penggunaan.
 - d. Organisasi mahasiswa mengecek perkembangan permohonan ke Wakil Ketua III /BAUK.
 - e. Mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas/sarana/prasarana harus menandatangani berita acara.
 - f. Mahasiswa menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kode Etik Mahasiswa.
 - g. Mahasiswa mengembalikan fasilitas/sarana/prasarana selambat-lambatnya 24 jam setelah selesai penggunaan.

- h. Mahasiswa harus bertanggungjawab terhadap berbagai jenis kerusakan dan kehilangan fasilitas/sarana/prasarana yang digunakan.

J. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ruang sekretariat bersama.
2. Ruang serbaguna
3. Ruang kelas/ruang belajar/laboratorium.
4. Fasilitas olahraga.
5. Perlengkapan olahraga.
6. Peralatan elektronik, furniture, sound system.
7. Sarana ibadah.
8. Sarana publikasi.

BAB V

TATA TERTIB UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan

Tata tertib organisasi kemahasiswaan secara umum, sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di STT
2. Menjalankan organisasi mahasiswa sesuai dengan kode etik mahasiswa dan pedoman organisasi mahasiswa
3. Setiap organisasi mahasiswa harus memiliki struktur organisasi dan program kerja setiap periode yang harus diserahkan kepada Wakil Ketua III.
4. Pengurus organisasi mahasiswa adalah mahasiswa STT yang aktif secara akademik dan berkedudukan minimal semester 3 dan maksimal semester 7 untuk Program S-1, dan minimal semester 2 dan maksimal semester 5 untuk Program Diploma 3.
5. Setiap organisasi mahasiswa mendapatkan bantuan dana dari STT yang jumlahnya disesuaikan dengan anggaran kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Organisasi mahasiswa yang mendapat bantuan dana adalah organisasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 4 di atas adalah yang memiliki legalitas Surat Keputusan dari Ketua STT.
7. Organisasi mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
8. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi mahasiswa harus menjaga kebersihan, toleransi, dan keamanan.
9. Penyampaian pengumuman oleh organisasi mahasiswa yang menggunakan poster, spanduk, selebaran, dan sejenisnya harus menggunakan tempat yang telah disediakan.
10. Organisasi mahasiswa tidak boleh menempel/memasang pengumuman ditempat-tempat seperti tembok kampus, jendela setiap ruangan kampus, pohon-pohon di kampus, dan tempat-tempat lain.

B. Tata Tertib Masing-masing Organisasi

Tata tertib masing-masing organisasi sebagai berikut:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM):
 - a. BEM adalah Badan Eksekutif tertinggi
 - b. Ketua BEM dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa (PEMIRA) yang diselenggarakan oleh KPRM secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
 - c. Masa bhakti BEM adalah 1 (satu) tahun sejak dikelurkan tanggal Surat Keputusan Ketua
 - d. Struktur kepengurusan BEM sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum Mahasiswa.
 - 2) Wakil Ketua Umum.

- 3) Sekretaris Jenderal.
 - 4) Bendahara Umum.
 - 5) Bidang Sumber Daya Manusia.
 - 6) Bidang Penalaran, Minat dan Bakat.
 - 7) Bidang Hubungan Masyarakat.
 - 8) Bidang Kaderisasi.
- e. BEM mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- 1) Mematuhi segala peraturan yang berlaku
 - 2) Mematuhi kode etik mahasiswa
 - 3) Mematuhi pedoman organisasi mahasiswa
 - 4) BEM melakukan koordinasi dengan UKM dan Hima PS yang ada.
 - 5) Membentuk panitia-panitia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program kerja.
- f. Meminta dan menerima laporan pertanggung jawaban dari panitia yang telah melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan dan melanjutkan ke Wakil Ketua III
- g. Mengusut dan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus BEM dan panitia yang dibentuk.
- h. Tidak melaksanakan kegiatan yang serupa dengan kegiatan Organisasi mahasiswa yang lain
- i. Membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan kepengurusan BEM
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan
 - b. UKM berkedudukan di bawah pengawasan BEM.
 - c. UKM berkedudukan di bawah garis komando koordinasi BEM
 - d. Masa bhakti kepengurusan UKM selama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan Ketua
 - e. UKM harus mengusulkan salah satu dosen yang kompeten untuk menjadi Pembina teknis selama satu periode kepengurusan
 - f. Mematuhi segala peraturan yang berlaku
 - g. Mematuhi kode etik mahasiswa
 - h. Mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan
 - i. Mengadakan kegiatan harus sesuai dengan Visi dan Misi STT
 - j. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun serta diketahui BEM dan disetujui Wakil Ketua III
 - k. Tidak melaksanakan kegiatan yang serupa dengan kegiatan UKM/Organisasi mahasiswa yang lain.
 - l. Diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga formal mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
 - m. Melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk proposal dengan persetujuan BEM.

- n. Membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan Kepengurusan UKM kepada Wakil Ketua III
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima PS):
- a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku
 - b. Mematuhi kode etik mahasiswa
 - c. Mematuhi pedoman organisasi mahasiswa.
 - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima PS) adalah Badan Eksekutif tingkat Program studi di lingkungan STT.
 - e. Pemilihan ketua HMPS dilakukan melalui musyawarah besar Hima PS yang dihadiri oleh seluruh ketua tingkat secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
 - f. Formasi kepengurusan Hima PS disesuaikan dengan kondisi masing-masing program studi
 - g. Masa bhakti kepengurusan Hima PS adalah satu tahun terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan
 - h. Melaksanakan kegiatan yang bersifat penalaran berbasis keilmuan masing-masing Program Studi.
 - i. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang disusun dengan persetujuan Ketua Program Studi masing-masing dan Wakil Ketua III
 - j. Diharapkan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang serupa dengan kegiatan Organisasi mahasiswa yang lain.
 - k. Diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga formal mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
 - l. Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada BEM atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan Hima PS setiap 6 (enam) bulan sekali atau bila diminta BEM.
 - m. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan diteruskan ke Wakil Ketua III.
 - n. Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada Wakil Ketua III

C. Syarat Pendirian & Pembubaran Organisasi Mahasiswa

1. Persyaratan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai berikut :
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus berkedudukan di STT dan tidak diizinkan mendirikan UKM di Program Studi.
 - b. Memiliki arah tujuan dan rencana kerja organisasi yang jelas.
 - c. Tidak memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dari organisasi mahasiswa yang sudah ada.
 - d. Memiliki anggota orang mahasiswa aktif yang tersebar di semua program studi yang dibuktikan dengan fotocopy KTM.
 - e. Mendapatkan dukungan dari BEM.
 - f. Mendapatkan persetujuan dari Wakil Ketua III.
 - g. Mempunyai AD/ART serta program kerja.
 - h. Mempunyai struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas.

- i. Kepengurusan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III.
 - j. Kepengurusan patuh terhadap peraturan STT Wiworotomo dan peraturan lainnya yang berkaitan.
2. Persyaratan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai berikut :
- a. Melanggar peraturan akademik, kode etik mahasiswa, dan pedoman organisasi mahasiswa.
 - b. Kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan program kerja UKM bersangkutan selama dua periode.
 - c. UKM memiliki kemiripan atau kesamaan karakter program kerja dengan UKM lainnya di lingkungan STT Wiworotomo.
 - d. Anggota yang aktif kurang dari orang.
 - e. Mendapat mosi tidak percaya dari anggota UKM bersangkutan yang disetujui oleh rapat pleno BEM, dan Wakil Ketua III.
 - f. Untuk hal-hal yang bersifat khusus dan telah dimusyarahkan dengan BEM, dan Wakil Ketua III, maka pimpinan mempunyai kewenangan penuh untuk membubarkan UKM di lingkungan STT Wiworotomo Purwokerto.

D. Sanksi-sanksi Organisasi Kemahasiswaan

Sanksi diberikan kepada organisasi mahasiswa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Peringatan Lisan: Peringatan lisan dapat diberikan atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa.
2. Peringatan Tertulis: Peringatan tertulis diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan lisan. Bila peringatan Tertulis Pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan Tertulis Kedua.
3. Pembekuan Organisasi. diberlakukan bila Organisasi Mahasiswa tidak mengindahkan peringatan Tertulis Kedua. yang telah melalui sidang pleno MPM.
4. Pembubaran Organisasi: pembubaran Organisasi Mahasiswa dapat dilakukan apabila tahapan pada ayat 1, 2 dan 3 telah dilewati dan tidak ada perubahan sampai diputuskan oleh rapat pleno BEM, dan Wakil Ketua III.
5. Sanksi-sanksi yang belum diatur dalam pedoman organisasi mahasiswa STT Wiworotomo akan ditentukan kemudian hari.

BAB VI

PENUTUP

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai visi dan misi STT Wiworotomo Purwokerto.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, disusun buku pembinaan mahasiswa yang dapat dijadikan dasar acuan bagi penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Demikian penyusunan buku pedoman kemahasiswaan di STT Wiworotomo Purwokerto, dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi merupakan modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan maksimal.